



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Petrus Oki Alias Pit;
2. Tempat Lahir : Ponu;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun/ 27 Agustus 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung baru, RT 007, RW 003, Desa Ponu, Kec
Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 12 November 2020 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/72/XI/2020/Reskrim;;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama Arnolus Ataupah, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Hasanudin (Dalehi) Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 6 April 2021, dibawah Register Nomor 27/LGS.SRT.KHS/IV/2021/PN Kfm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kfm tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kfm tanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kfm tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Kembali Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PETRUS OKI bersalah melakukan Tindak Pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI" sebagaimana di maksud dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP yang termuat dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) batang kayu jenis kayu putih yang besarnya kira-kira ukuran lengan orang dewasa dengan panjang \pm 184 cm Di rampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yaitu Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban serta telah berusaha memberikan santunan kepada keluarga korban berupa tanggungan terhadap pemakaman korban, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa melalui *pledoi*/nota pembelaan melampirkan 3 (tiga) rangkap dokumen berupa: 1) Daftar Tuntutan Keluarga Korban (ANTONIUS NONTUAN) Kepada Keluarga Pelaku (PETRUS OKI) Untuk Pengurusan Jenazah tertanggal 12 November 2020 yang belum ditandatangani oleh kedua belah pihak; 2) Dokumentasi Penyerahan Tanggungan tanggal 12 November 2020 dan 13 November 2020; 3) Daftar kerugian yang dialami Isteri Terdakwa oleh penyerangan sekelompok pemuda, dan isi dari nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya berdasarkan pasal 351 ayat (3) KUHP;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa dengan jujur mengakui perbuatannya serta terdakwa sempat menyesal serta mohon maaf sangat kepada korban bersama keluarganya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Menyatakan bahwa terdakwa masih muda sehingga masih ada waktu untuk merubah pola hidupnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4. Menyatakan bahwa terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk bertanggungjawab mencari nafkah untuk menghidupi keluarga (istri dan kedua anaknya) yang masih kecil serta sangat membutuhkan kehadiran seorang ayah;
5. Terdakwa sempat mengharapkan keputusan yang mulia Majelis Hakim yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap pendapat/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa PETRUS OKI Alias PIT (Terdakwa) pada Hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada bulan Nopember 2020 bertempat di halaman depan rumah korban yang beralamat di SP2 RT 015, RW 006, Desa Ponu, Kec Biboki Anleu, Kab TTU atau setidaknya –tidaknyanya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban ANTONIUS NONTUAN, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan korban yang bersama-sama dirumah Sius Elu untuk merayakan sambut baru kemudian Terdakwa dan korban berdiri dan saling dorong sehingga datanglah Stefanus Untung menegur Terdakwa dan korban untuk berhenti saling dorong agar tidak terjatuh dan Stefanus Untung menanyakan kepada Terdakwa dan korban ada masalah apa dan dijawab oleh Terdakwa dan korban bahwa tidak ada apa-apa dan Terdakwa bersama korban saling berjabat tangan dan berciuman tanda telah berdamai;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban berdamai kemudian Terdakwa berjalan keluar dari tempat acara dan saksi Stefanus Untung mengajak teman-teman

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stefanus Untung untuk pulang begitu juga dengan korban tanpa ada Terdakwa sambil berjalan kaki menuju rumah masing-masing dan sementara di jalan bertemulah Yohanis Oki (kakak kandung Terdakwa) menanyakan kepada Stefanus Untung mengenai keributan di tempat acara dan Stefanus Untung mengajak Yohanis Oki kerumah korban dan saat tiba di halaman rumah korban keluarlah ADRIANUS Nontuan (kakak kandung korban) menyambut kedatangan Stefanus Untung, Yohanis Oki, dan juga korban;

- Bahwa saat Stefanus Untung, Yohanis Oki dan korban hendak berjalan masuk ke dalam rumah korban tiba-tiba datanglah Terdakwa dari arah belakang Stefanus Untung, Yohanis Oki dan Korban dan Terdakwa menanyakan siapa yang memukul kakak Terdakwa dan saat itu juga korban berjalan menghampiri Terdakwa dan Terdakwa merasa korban akan memukul Terdakwa kemudian Terdakwa mundur selangkah kebelakang dan Terdakwa melihat sebatang kayu (barang bukti) yang ada dekat posisi Terdakwa berdiri lalu Terdakwa mengambil kayu tersebut dan saat korban melangkah mendekati Terdakwa saat itu juga Terdakwa langsung mengayunkan kayu yang di pegang Terdakwa dengan sekuat tenaga ke arah kepala atas korban dan saat itu korban mencoba menghindari kayu yang di ayunkan Terdakwa dengan cara menunduk sehingga kayu yang panjang sekitar 2 meter yang di ayunkan Terdakwa mengenai kepala belakang korban dan korban langsung terjatuh ke tanah dengan posisi tengkurap dan ADRIANUS Nontuan yang melihat korban terjatuh di tanah dan juga melihat Terdakwa hendak memukul kembali korban dengan kayu yang di pegang oleh Terdakwa sehingga Atrian Nontuan langsung mengatakan kepada Terdakwa "sudah cukup" sambil Atrian Nontuan mengangkat tangan sebagai isyarat kepada Terdakwa agar menghentikan niat Terdakwa yang hendak memukul ulang korban dan saat Atrian Nontuan mendekati Terdakwa saat itu juga Terdakwa membuang kayu yang di pegang oleh Terdakwa dan berlari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan korban Terdakwa di lakukan pemeriksaan medis di temukan bengkak pada kepala belakang korban sehingga mengakibatkan pendarahan pada korban sesuai dengan hasil visum ET REFERSUM NO RSU. 066.8/01/XI/2020 dan surat keterangan kematian nomor : 1024/I.b/Kes/XI/2020;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa PETRUS OKI Alias PIT (Terdakwa) pada Hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di halaman depan rumah korban yang beralamat di SP2 RT 15, RW 006, Desa Ponu, Biboki Anleu, Kab TTU atau setidaknya –tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan mengakibatkan mati korban ANTONIUS NONTUAN , perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan korban yang bersama-sama dirumah Sius Elu untuk merayakan sambut baru kemudian Terdakwa dan korban berdiri dan saling dorong sehingga datanglah Stefanus Untung menegur Terdakwa dan korban untuk berhenti saling dorong agar tidak terjatuh dan Stefanus Untung menanyakan kepada Terdakwa dan korban ada masalah apa dan dijawab oleh Terdakwa dan korban bahwa tidak ada apa-apa dan Terdakwa bersama korban saling berjabat tangan dan berciuman tanda telah berdamai;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban berdamai kemudian Terdakwa berjalan keluar dari tempat acara dan saksi Stefanus Untung mengajak teman-teman Stefanus Untung untuk pulang begitu juga dengan korban tanpa ada Terdakwa sambil berjalan kaki menuju rumah masing-masing dan sementara di jalan bertemulah Yohanis Oki (kakak kandung Terdakwa) menanyakan kepada Stefanus Untung mengenai keributan di tempat acara dan Stefanus Untung mengajak Yohanis Oki kerumah korban dan saat tiba di halaman rumah korban keluarlah ADRIANUS Nontuan (kakak kandung korban) menyambut kedatangan Stefanus Untung, Yohanes Oki, dan juga korban;
- Bahwa saat Stefanus Untung, Yohanis Oki dan korban hendak berjalan masuk ke dalam rumah korban tiba-tiba datanglah Terdakwa dari arah belakang Stefanus Untung, Yohanis Oki dan Korban dan Terdakwa menanyakan siapa yang memukul kakak Terdakwa dan saat itu juga korban berjalan menghampiri Terdakwa dan Terdakwa merasa korban akan memukul Terdakwa kemudian Terdakwa mundur selangkah kebelakang dan Terdakwa melihat sebatang kayu (barang bukti) yang ada dekat posisi Terdakwa berdiri lalu Terdakwa mengambil kayu tersebut dan saat korban melangkah mendekati Terdakwa saat itu juga Terdakwa langsung mengayunkan kayu yang di pegang Terdakwa dengan sekuat tenaga ke arah kepala atas korban dan saat itu korban mencoba menghindari kayu yang di ayunkan Terdakwa dengan cara menunduk sehingga kayu yang panjang sekitar 2 meter yang di ayunkan Terdakwa mengenai kepala belakang korban dan korban langsung terjatuh ke tanah dengan posisi tengkurap dan ADRIANUS Nontuan yang melihat korban terjatuh di tanah dan juga melihat Terdakwa hendak memukul kembali korban dengan kayu yang di pegang oleh Terdakwa sehingga

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atrian Nontuan langsung mengatakan kepada Terdakwa "sudah cukup" sambil Atrian Nontuan mengangkat tangan sebagai isyarat kepada Terdakwa agar menghentikan niat Terdakwa yang hendak memukul ulang korban dan saat ADRIANUS Nontuan mendekati Terdakwa saat itu juga Terdakwa membuang kayu yang di pegang oleh Terdakwa dan berlari meninggalkan tempat kejadian dan ADRIANUS Nontuan bersama keluarga yang berada di rumah membawa korban ke Rumah sakit atambua untuk mendapat pertolongan medis dan setiba di Rumah Sakit Atambua korban menghembuskan napas terakhir;

- Bahwa akibat perbuatan korban Terdakwa di lakukan pemeriksaan medis di temukan bengkak pada kepala belakang korban sehingga mengakibatkan pendarahan pada korban sesuai dengan hasil visum ET REFERSUM NO RSU. 066.8/01/XI/2020 dan surat keterangan kematian nomor : 1024/I.b/Kes/XI/2020;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. STEFANUS UNTUNG alias STEF dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa PETRUS OKI alias PIT dan menyebabkan korban bernama ANTONIUS NONTUAN meninggal dunia;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di halaman depan rumah korban Antonius Nontuan yang beralamat di SP2, RT 015, RW 006, Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mengenal korban dan merupakan teman dekat saksi sejak kecil dan mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga di Desa Ponu namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi bersama dengan korban, MARTEN USBOKO dan LOGUS EKO dirumahnya korban saksi bersama korban minum sopi sebanyak 2 (dua) botol, saat itu ada undangan dari Om SIUS ELU berupa syukuran anaknya sambut baru, setelah itu menuju ke tempat pesta, saat itu saksi bersama dengan LOGUS EKO berjalan kaki menuju ke rumahnya om SIUS ELU sedangkan korban bersama dengan MARTEN USBOKO mengendarai motor miliknya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



MARTEN USBOKO, setibanya dirumahnya om SIUS ELU, korban sudah ada di tempat pesta, saat itu saksi melihat korban sedang duduk bercerita dengan Terdakwa PETRUS OKI, saksi bertemu dengan om SIUS ELU dan masuk ke dalam rumah dan memberikan salam kepada istrinya om SIUS ELU, setelah itu saksi kembali ke tenda menuju ketempat *sound system* lalu saksi menyambung dengan menggunakan *handphone* untuk memutar lagu dan saksi melihat korban dari jarak 5 (lima) meter dengan Terdakwa duduk berdekatan;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi melihat korban dan Terdakwa saling dorong hingga hampir jatuh, saksi reflek menuju mereka berdua dengan tujuan untuk menahan agar mereka berdua tidak terjatuh, kemudian saksi memeluk mereka berdua lalu membawanya ke dalam rumah om SIUS ELU saat itu saksi tanya *"kamu berdua kenapa, ada masalah apa?"* mereka berdua menjawab *"kami tidak apa-apa, kami hanya bercerita saja"* setelah itu saksi keluar meninggalkan korban dan Terdakwa di dalam rumah dan saksi menuju ke *sound system*, selang waktu 10 (sepuluh) menit kemudian saksi masuk kembali dan menemui korban dan Terdakwa, lalu saksi tanyakan *"kamu dua su aman?"*, mereka berdua menjawab *"sudah aman"* lalu mereka berjabat tangan, kemudian saksi mengajak mereka berdua untuk duduk di tenda, lalu saksi bersama dengan korban menuju tenda, sedangkan Terdakwa menyampaikan bahwa mau buang air, dan menuju belakang, sekitar sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi menuju belakang untuk mengecek Terdakwa karena tidak muncul ditenda dan saat itu tidak menemuinya;
- Bahwa saksi pulang berjalan kaki menuju rumah korban dan saat berjalan saksi pergi mendahului diikuti oleh korban dan teman yang lain, sesampainya di depan rumah korban saksi bertemu dengan YOHANES OKI kakak dari Terdakwa dan dia menyampaikan kepada saksi *"siapa yang tadi ribut?"*, lalu saksi menjawab *"Om Anis kenapa, sonde ada yang ribut,"* setelah itu saksi mengajak YOHANES OKI ke rumah korban, saat saksi dengan YOHANES OKI sampai di halaman rumah korban, keluar dari dalam rumah, kakak korban bernama ADRIANUS NONTUAN, melihat YOHANES OKI saat itu ADRIANUS NONTUAN berkata *"mari kita duduk di dalam rumah"* kemudian saksi bersama YOHANES OKI dan ADRIANUS NONTUAN bersama berjalan menuju pintu masuk rumah korban, tiba-tiba bertiga mendengar bunyi "TAK" lalu bertiga balik dan melihat korban sudah terjatuh dan saksi melihat Terdakwa ada dibelakang korban memegang kayu dan langsung lari kemudian membuang sebatang kayu yang dipegangnya ke tanah lalu lari ke dalam kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terjadi kepanikan dan kebingungan karena karena melihat korban sudah pingsan, saat itu saksi memanggil korban namun tidak ada gerakan, saksi dengan saksi ADRIANUS NONTUAN menggoyang-goyangkan tubuh korban tetapi tidak bergerak namun korban masih ada nafas;
- Bahwa saksi kemudian menggunakan motor saksi menuju ke kantor Polsek Ponu untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut Polisi menggunakan mobil patroli datang ke rumah korban dan mengangkutnya membawa ke puskesmas, setelah disampai di Puskemas dirujuk ke RSUD Atambua namun setelah dilakukan perawatan medis nyawa korban tidak bisa tertolong dan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu persis cara Terdakwa memukul korban karena tidak melihat langsung saat itu saksi posisi membelakangi namun dilihat dari posisi jatuh korban yang saat itu posisinya tertelungkup dan bagian kepala lembek;
- Bahwa setehu saksi Terdakwa memukul korban menggunakan kayu dan mengenai dibagian belakang kepala korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah korban dipukul, pada bagian kepala belakang korban lembek akibat pukulan namun tidak ada luka, mulut korban juga mengeluarkan busa, korban juga mengeluarkan air seni (kencing) di celana dan saat itu korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA setelah mendapat perawatan medis di rumah sakit daerah Atambua selama 4 (empat) jam lebih, dan saat dibawa kerumah sakit Atambua korban sudah dalam keadaan kritis;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul korban;
- Bahwa dari penjelasan dokter yang memeriksa korban, bahwa korban meninggal karena kepala korban bagian belakang remuk;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi korban dan Terdakwa sesaat sebelum kejadian setelah ada suara pukulan "TAK" dan saksi melihat ke belakang saksi melihat korban sudah jatuh yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter disamping kanan saksi dengan posisi jatuh telungkup dengan kepala menghadap ke rumahnya HELMINA KABA dan kaki menghadap kerumahnya MAESELINUS MAU dan saksi juga melihat Terdakwa ada di belakang korban;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang memukul korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada orang lain yang berada di tempat kejadian bersama Terdakwa yaitu YOHANIS KOLO dengan membawa batu;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) buah batu yang dilemparkan kearah rumah korban namun tidak mengenai orang yang berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Terdakwa dan korban pernah ada masalah;
- Bahwa setahu saksi disekitar rumah korban Terdakwa tidak ada tumpukan kayu untuk bakar;
- Bahwa jarak saksi ketempat kejadian sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa sering minum mabuk dan suka berantam;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian tersebut yaitu saksi sendiri, YOHANES OKI, dan ADRIANUS NONTUAN;
- Bahwa situasi pada saat kejadian di depan korban ada lampu penerangan tetapi kurang terang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan keterangan saksi tidak benar;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya;

2. ADRIANUS NONTUAN alias ADRI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan dipersidangan terkait pemukulan yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan menyebabkan korban meninggal dunia adalah Terdakwa PETRUS OKI alias PIT sedangkan korbannya adalah ANTONIUS NONTUAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di halaman depan rumah korban ANTONIUS NONTUAN yang beralamat di SP2, RT 015, RW 006, Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mengenal korban dan merupakan adik kandung saksi dan mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga di Desa Ponu namun tidak mempunyai hubungan keluarga;;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi sementara berada dalam rumah yang beralamat di SP2, RT 015, RW 006, Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara saksi mendengar suara dari STEFANUS UNTUNG dan YOHANES OKI yang mengatakan "*Kita masuk ke Atri pung rumah*", setelah mendengar perkataan tersebut lalu saksi keluar dari dalam rumah menuju ke halaman rumah, saat itu saksi melihat YOHANES OKI sedang berjalan bersama dengan STEFANUS UNTUNG, kemudian saksi menemui mereka berdua lalu YOHANES OKI memeluk saksi dengan kuat di bagian leher dan di saat yang sama sebelum

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



saksi ditahan oleh YOHANES OKI, saksi sempat melihat korban berada di samping kanan saksi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa pada saat saksi melihat korban itu, saksi melihat korban dipukul dari arah belakang dengan posisi Terdakwa berada di belakang korban memegang kayu dengan kedua tangannya yang diangkat ke atas kemudian diayunkan ke depan sehingga mengenai kepala bagian belakang dari korban dan setelah itu korban pun jatuh posisi tertelungkup dan pada saat itu Terdakwa hendak memukul lagi korban namun saksi berteriak "sudah!" sehingga Terdakwa tidak berhenti memukul korban lagi dan Terdakwa langsung lari sambil membuang kayu yang dipegangnya dan saat itu saksi sempat melihat ada seseorang bernama YOHANIS KOLO yang dekat dengan Terdakwa berada disamping kiri Terdakwa kemudian melempar batu ke arah rumah saksi dan seseorang yang bernama YOHANIS KOLO pun ikut lari kemudian setelah itu saksi melihat korban jatuh dalam posisi tertelungkup setelah dibalik badan korban dari mulut korban mengeluarkan busa dan kencing di celana;
- Bahwa saksi menyuruh saksi STEFANUS UNTUNG untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Biboki Anleu dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Biboki Anleu dengan menggunakan mobil patrol dan setelah tiba di tempat kejadian kami mengangkat korban dan menaikan diatas mobil patrol lalu membawa ke Puskesmas Ponu;
- Bahwa korban karena dalam keadaan kritis sehingga dirujuk ke RSUD Atambua dan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 02.30 WITA;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) kali Terdakwa memukul korban pada bagian kepala belakang dan saat itu Terdakwa hendak mengayunkan kayu lagi namun saksi berteriak "sudah!" sehingga Terdakwa tidak jadi memukul lagi kemudian Terdakwa lari dan membuang kayu yang dipegangnya;
- Bahwa setahu saksi dilihat dari luka korban, korban dipukul pada bagian belakang kepala korban;
- Pada saat melihat Terdakwa memukul korban, pada saat itu saksi tidak bisa mencegah pemukulan karena saksi dipeluk dengan kuat dibagian leher oleh YOHANES OKI yaitu kakak Terdakwa sehingga posisi saksi bisa melihat korban disamping kanan saksi sekitar 2 (dua) meter dan posisi Terdakwa berada di belakang kanan saksi, saat itu saksi sempat melihat korban dipukul dari arah belakang dengan menggunakan kayu dengan cara kayu tersebut dipegang dengan kedua tangannya yang diangkat ke atas kemudian diayunkan kedepan sehingga mengenai kepala bagian belakang dari korban

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



dan setelah itu korban pun jatuh posisi tertelungkup dan saat itu Terdakwa hendak memukul lagi korban namun saksi berteriak “sudah” sehingga Terdakwa tidak jadi memukul lagi korban dan Terdakwa langsung lari sambil membuang kayu yang dipegangnya;

- Bahwa pada saat kejadian didepan halaman rumah saksi ada lampu dan terang;
- Bahwa yang saksi lihat hanya Terdakwa sendiri yang memukul korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 12 November 2020 sekitar Jam 02.30 WITA setelah mendapat perawatan medis di rumah sakit daerah Atambua selama 4 (empat) jam lebih, dan saat dibawa kerumah sakit Atambua korban sudah dalam keadaan kritis;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul korban;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat ada orang lain yang berada ditempat kejadian bersama Terdakwa yaitu YOHANIS KOLO dengan membawa batu;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) buah batu yang dilemparkan ke arah rumah saksi namun tidak mengenai orang yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Terdakwa dan korban pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu yang dibawa oleh Terdakwa asalnya dari mana karena disekitar rumah saksi tidak ada kayu;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian tersebut yaitu saksi sendiri, YOHANES OKI, dan STEFANUS UNTUNG;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa datang kerumah saksi, saksi mendengar Terdakwa berteriak mengatakan “mana Nontuan”;
- Bahwa saksi tidak mendengar pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian tersebut Terdakwa memukul korban 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang korban dan korban langsung jatuh;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul dengan cara mengangkat ke atas namun dari samping;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait pemukulan yang menyebabkan korban meninggal dunia bernama ANTONIUS NONTUAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di halaman depan rumah korban ANTONIUS NONTUAN yang beralamat di SP2, RT 015, RW 006, Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal korban karena sama-sama tinggal satu desa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, datang menghadiri pesta sambut baru dirumahnya SIUS ELU kemudian Terdakwa masuk kedalam tenda dan duduk selang tidak lama kemudian datang korban menghampiri Terdakwa sambil memaksa dan berkata *"Pit kita duduk minum diluar"* dan Terdakwa menjawab *"saya tidak mau, kalau dalam tenda saya mau"* kemudian korban mengatakan *"tidak diluar saja"* dan Terdakwa menjawab *"saya tidak mau"* kemudian korban menarik Terdakwa sampai Terdakwa jatuh dari tempat duduk, kemudian Terdakwa bangun dan mengatakan *"kalau mau pukul, pukul sa, saya tidak mau keluar!"*;
- Bahwa setelah itu banyak orang datang mengerumuni Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya SIUS ELU dan setelah itu korban menarik Terdakwa lagi untuk diajak keluar namun Terdakwa tidak mau dan saat itu korban terus-menurus menarik Terdakwa, kemudian korban keluar dari dalam rumah SIUS ELU dan Terdakwa juga keluar dari dalam rumah SIUS ELU dari pintu belakang kemudian Terdakwa bertemu dengan anak kecil yang tidak dikenal dan memberitahukan Terdakwa bahwa kakak Terdakwa sedang dipukuli orang kemudian selanjutnya Terdakwa menuju seberang jalan ditempat kerumunan yang mana itu adalah depan rumah korban setelah Terdakwa mendekat dan Terdakwa berkata *"siapa yang pukul saya punya kakak"* kemudian korban tiba-tiba menjawab *"saya"* dan saat itu korban mendekati Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat kayu diatas pondasi rumah dan Terdakwa naik diatas pondasi rumah yang tingginya sekitar 50 (lima puluh) centimeter kemudian setelah korban mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung memukul korban dengan kayu yang mana kayu tersebut Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke arah belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu kayu tersebut Terdakwa buang ditempat kejadian kemudian Terdakwa lari ke arah tempat Terdakwa parkir motor sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter kemudian Terdakwa mendengar orang-

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



orang berteriak heboh dan Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Bakintolas Kecamatan Naibenu, di rumah paman Terdakwa yang bernama ANIS KONO dan pada tanggal 12 November 2020 pagi harinya Terdakwa langsung menyerahkan diri di Polres Timor Tengah Utara;

- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala korban;
- Bahwa cara Terdakwa memukul korban yaitu pada saat Terdakwa mengambil kayu dan berdiri di atas pondasi yang posisinya lebih tinggi dari korban tersebut selanjutnya memegang dengan kedua tangan Terdakwa dan langsung memukul korban ke bagian kepala dengan cara kayu tersebut dipegang dengan kedua tangan dan di angkat ke atas dan diayunkan ke depan kemudian mengenai belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat korban sedang merunduk;
- Bahwa Terdakwa mengerti jika kepala adalah bagian vital tubuh seseorang;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban pada saat pemukulan tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa ditempat kejadian ada lampu dan terang;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian ada kakak Terdakwa yang bernama YOHANES OKI, STEFANUS UNTUNG, kakak korban yang bernama ADRIANUS NONTUAN dan beberapa orang teman korban yang Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban karena Terdakwa marah karena mengetahui kakaknya bernama YOHANES OKI dikeroyok sekaligus membela diri karena pada saat kejadian Terdakwa takut karena melihat korban membawa senjata dan sedang bersama teman-temannya berkerumun di dekat kakak Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil kayu untuk melawan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jenis senjata yang dibawa korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak bersama dengan seseorang bernama YOHANIS KOLO;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ketempat kejadian hanya dengan tangan kosong dan tidak membawa alat-apa;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, Terdakwa melarikan diri tanpa ada massa yang mengejar;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, Terdakwa tahu korban meninggal pada saat menyerahkan diri di kantor Polres Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk memukul korban dan kejadian tersebut Terdakwa lakukan secara spontan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tidak dalam keadaan pengaruh alkohol;
- Bahwa keesokan hari setelah Terdakwa memukul korban, Terdakwa menyerahkan diri ke kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa dan bersedia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf secara pribadi kepada keluarga korban namun dari keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada keluarga korban dengan membawa sejumlah uang dan seekor sapi sejumlah 1 (satu) ekor;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. YOHANES HAKI KOLO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait pemukulan yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan menyebabkan korban meninggal dunia adalah Terdakwa PETRUS OKI alias PIT sedangkan korbannya adalah ANTONIUS NONTUAN;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pemukulan setelah sekitar 1 (satu) jam kemudian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak pernah berada dirumah korban;
- Bahwa saksi tidak pernah bersama-sama dengan YOHANES OKI dan ADRIANUS NONTUAN berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga saksi sedangkan dengan korban saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa kehidupan Terdakwa sehari-hari baik tidak pernah berbuat keonaran dikampung tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada korban saksi tidak pernah ikut;
- Bahwa saksi sering minum bersama dengan Terdakwa suka mabuk-mabukan namun tidak pernah membuat keonaran dikampung tersebut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah tante kandung saksi yang bernama Paulina Tnepu di SP2, Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2021 pukul 20.00 WITA saksi berada dirumah tante Paulina Tnepu karena ada acara sambut baru anak dari Paulina Tnepu, selanjutnya saksi tidak pernah pergi dari rumah tersebut sejak pagi hari dan baru kembali ke kediamannya esok harinya tanggal 12 November 2021 di Kampung Baru;
- Bahwa saksi berada dirumah tante Paulina Tnepu dan membantu untuk memasak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah tante saksi sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan rumah tante saksi sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat polisi mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa selama saksi berada dirumah tante saksi yang bernama tante Paulina Tnepu saksi tidak mendengar keributan dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi mengenal dengan orang yang bernama YOHANES OKI dan STEFANUS UNTUNG;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama SIUS ELU namun saksi tidak mendapat undangan dari SIUS ELU untuk mengikuti acara dirumahnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jenis kayu putih yang besarnya kira-kira ukuran lengan orang dewasa dengan panjang \pm 184 cm (kurang lebih seratus delapan puluh empat centimeter);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan dan terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. *Visum Et Repertum* Nomor RSU.0066.8/101/IX/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISDIANTO P. LAINY, Dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD, Atambua yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020 dengan kesimpulan Anemnesa: bengkak pada kepala ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter diakibatkan trauma benda tumpul;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 1024/I.b/Kes/XI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Jaga dr. Carolin G. Oematan, dokter pada RSUD

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



MGR. GABRIEL MANEK, SVD, Atambua yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 2021 menerangkan korban atas nama ANTONIUS NONTUAN meninggal dunia di RSUD Atambua pada hari Kamis tanggal 12 November 2021 jam 02.45 WITA disebabkan Odema pada kepala belakang berukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter karena trauma tumpul sehingga mengalami henti nafas dan jantung;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di halaman depan rumah korban Antonius Nontuan yang beralamat di SP2, RT 015, RW 006, Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bernama PETRUS OKI alias PIT terhadap korban bernama ANTONIUS NONTUAN yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, datang menghadiri pesta sambut baru dirumahnya SIUS ELU, yang dimana pada saat itu ada Terdakwa, korban, saksi STEFANUS UNTUNG, dan banyak orang di dalamnya, pada saat itu saksi STEFANUS UNTUNG melihat korban dan Terdakwa saling berbicara dan terlibat keributan kecil dengan saling mendorong satu sama lain, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dan STEFANUS UNTUNG, selanjutnya korban dan saksi STEFANUS UNTUNG serta teman-teman lainnya pulang, dan ketika sampai di kediaman korban tersebut saksi STEFANUS UNTUNG melihat kakak kandung Terdakwa bernama YOHANES OKI kemudian saksi STEFANUS UNTUNG dan saksi ADRIANUS NONTUAN mengajak YOHANES OKI masuk ke rumah saksi ADRIANUS NONTUAN atau rumah korban karena YOHANES OKI mempermasalahkan ada keributan yang sempat terjadi antara korban dan Terdakwa, selanjutnya tiba-tiba terdengar suara "TAK" dari arah kanan saksi STEFANUS UNTUNG, saksi ADRIANUS NONTUAN dan YOHANES OKI ketika masih di depan rumah korban, seketika saat itu saksi ADRIANUS NONTUAN melihat ke arah kanan dari jarak sekitar 2 (dua) meter yang dimana korban saat itu dipukul dari belakang oleh Terdakwa menggunakan kayu putih panjang \pm 184 cm (seratus delapan puluh empat centimeter) dengan gerakan ayunan dari atas ke bawah dan mengenai

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



kepala belakang korban dan pada saat itu korban langsung jatuh dalam keadaan telungkup, selanjutnya Terdakwa melepas kayu dan melarikan diri meninggalkan korban yang sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, korban sempat mengalami tidak sadarkan diri, mulut mengeluarkan busa dan kencing dicelana serta belakang kepala korban remuk, kemudian korban meninggal dunia pada tanggal 12 November 2021 pukul 02.45 WITA setelah korban dibawa ke Puskesmas Ponu dan dirujuk ke RSUD Atambua untuk mendapat perawatan intensif selama 4 (empat) jam;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan korban mengalami tidak sadarkan diri dan trauma belakang kepala hingga menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor RSU.0066.8/101/IX/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISDIANTO P. LAINY, Dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD, Atambua yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020 dengan kesimpulan Anemnesa: bengkok pada kepala ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter diakibatkan trauma benda tumpul selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 1024/I.b/Kes/XI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Jaga dr. Carolin G. Oematan, dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD, Atambua yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 2021 menerangkan korban atas nama ANTONIUS NONTUAN meninggal dunia di RSUD Atambua pada hari Kamis tanggal 12 November 2021 jam 02.45 WITA disebabkan *edema* pada kepala belakang berukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter karena trauma tumpul sehingga mengalami henti nafas dan jantung;
- Bahwa benar alasan Terdakwa memukul korban karena Terdakwa merasa emosi kepada korban setelah ada anak kecil yang tidak Terdakwa kenal memberitahu bahwa kakak kandung Terdakwa bernama YOHANES OKI dikeroyok setelah ada jawaban dari korban mengaku memukul kakak kandung Terdakwa, sekaligus membela diri karena pada saat kejadian Terdakwa takut karena melihat korban membawa senjata dan sedang bersama teman-temannya berkerumun di dekat kakak kandung Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil kayu putih panjang \pm 184 cm (seratus delapan puluh empat centimeter) untuk melawan;
- Bahwa benar di sekitar rumah korban tidak ada kayu sejenis kayu yang digunakan oleh Terdakwa memukul korban;
- Bahwa benar pada saat kejadian kondisi sekitar dalam keadaan terang karena cahaya lampu rumah korban;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke kepolisian;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada keluarga korban dengan membawa sejumlah uang dan seekor sapi sejumlah 1 (satu) ekor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu dalam Pasal 338 KUHP atau Kedua dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung memilih dakwaan mana yang dipandang lebih tepat yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Menghilangkan Nyawa Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Sehingga “barang siapa” atau *hij* berarti siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah Terdakwa yang bernama PETRUS OKI alias PIT adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan



tersebut, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang saksi yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "Dengan Sengaja" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja" sebagai unsur subjektif baru bisa dibuktikan ketika unsur objektif dari delik terbukti, dengan kata lain unsur "dengan sengaja" adalah suatu unsur yang melekat secara psikis pada diri Terdakwa, sehingga unsur "dengan sengaja" baru bisa dibuktikan ketika unsur pokok dari suatu delik itu sendiri terbukti, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana *a quo*, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menghilangkan nyawa orang lain terlebih dahulu, selanjutnya apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, untuk itu selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan unsur "menghilangkan nyawa orang lain";

Ad.3. Menghilangkan Nyawa Orang;

Pembunuhan dalam kamus bahasa indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslag*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang dengan kata lain ada suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa seseorang meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) yakni berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain;

Unsur menghilangkan nyawa orang termasuk pada unsur objektif dari rangkaian unsur Pasal 338 KUHP yang dimana unsur subjektif merujuk pada suatu



kesengajaan dan menghilangkan nyawa adalah objektifnya, dengan kata lain unsur objektif merupakan perwujudan atau realisasi unsur subjektif sebagai akibat yang dituju/ditimbulkan, maka dari itu tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya atau sebab dari akibat dari perbuatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, datang menghadiri pesta sambut baru dirumahnya SIUS ELU, yang dimana pada saat itu ada Terdakwa, korban, saksi STEFANUS UNTUNG, dan banyak orang di dalamnya, pada saat itu saksi STEFANUS UNTUNG melihat korban dan Terdakwa saling berbicara dan terlibat keributan kecil dengan saling mendorong satu sama lain, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dan STEFANUS UNTUNG, selanjutnya korban dan saksi STEFANUS UNTUNG serta teman-teman lainnya pulang, dan ketika sampai di kediaman korban tersebut saksi STEFANUS UNTUNG melihat kakak kandung Terdakwa bernama YOHANES OKI kemudian saksi STEFANUS UNTUNG dan saksi ADRIANUS NONTUAN mengajak YOHANES OKI masuk ke rumah saksi ADRIANUS NONTUAN atau rumah korban karena YOHANES OKI mempermasalahkan ada keributan yang sempat terjadi antara korban dan Terdakwa, selanjutnya tiba-tiba terdengar suara "TAK" dari arah kanan saksi STEFANUS UNTUNG, saksi ADRIANUS NONTUAN dan YOHANES OKI ketika masih di depan rumah korban, seketika saat itu saksi ADRIANUS NONTUAN melihat ke arah kanan dari jarak sekitar 2 (dua) meter yang dimana korban saat itu dipukul dari belakang oleh Terdakwa menggunakan kayu putih panjang \pm 184 cm (seratus delapan puluh empat centimeter) dengan gerakan ayunan dari atas ke bawah dan mengenai kepala belakang korban dan pada saat itu korban langsung jatuh dalam keadaan telungkup, selanjutnya Terdakwa melepas kayu dan melarikan diri meninggalkan korban yang sudah tidak sadarkan diri, mulut mengeluarkan busa dan kencing dicelana serta trauma belakang kepala hingga menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor RSU.0066.8/101/IX/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISDIANTO P. LAINY, Dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD, Atambua yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020 dengan kesimpulan Anemnesa: bengkak pada kepala ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter diakibatkan trauma benda tumpul selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 1024/I.b/Kes/XI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Jaga dr. Carolin G. Oematan, dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD, Atambua yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 2021

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan korban atas nama ANTONIUS NONTUAN meninggal dunia di RSUD Atambua pada hari Kamis tanggal 12 November 2021 jam 02.45 WITA disebabkan edema pada kepala belakang berukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter karena trauma tumpul sehingga mengalami henti nafas dan jantung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan, bahwa hilangnya nyawa korban ANTONIUS NONTUAN disebabkan oleh pukulan benda tumpul berupa kayu putih yang besarnya kira-kira ukuran lengan orang dewasa dengan panjang + 184 cm (kurang lebih seratus delapan puluh empat centimeter) yang dipergunakan oleh Terdakwa dengan gerakan ayunan dari atas ke bawah yang mengenai belakang kepala korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia yang sebelumnya korban sempat tidak sadarkan diri, mulut berbusa dan kencing dicelana, apabila dikorelasikan dengan teori sebab akibat, yaitu Teori khusus (*individualiserende theory*) yang dimana sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat, maka menurut Majelis Hakim tindakan pemukulan bagian belakang kepala tersebutlah yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya akibat korban tidak sadarkan diri, mulut berbusa dan kencing dicelana karena adanya bengkak pada kepala ukuran dengan panjang dua puluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter diakibatkan trauma benda tumpul sehingga mengalami henti nafas dan jantung yang berujung pada meninggalnya korban ANTONIS NONTUAN, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur menghilangkan nyawa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur subjektif yakni "Dengan Sengaja" sebagai unsur yang menyempurnakan unsur objektif "menghilangkan nyawa orang" dalam tindak pidana materiil "pembunuhan" agar dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa didasari suatu niat/kehendak sebagai bentuk suatu kesengajaan;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batin dan pikirannya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengkonkritkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut yang dimana menurut teori kesengajaan yang berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, adapun teori tersebut yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*), Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- b. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstelling-theorie*), Inti kesengajaan berarti membayangkan akan akibat timbul perbuatannya yang dimana seseorang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya, dalam hal ini dititikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu dipahami bentuk-bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, terdapat 3 (tiga) corak yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*): adalah apabila seseorang sebelum melakukan perbuatan tersebut sudah mempunyai maksud atau niat untuk melakukan dan mewujudkan perbuatan itu, sehingga saat melakukan perbuatan itu sudah diinsyafi oleh pelaku apa yang akan terjadi;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij Zekerheids bewij zin*): adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan (yang walaupun tidak dikehendaknya) tetapi sudah menginsyafi akibat yang timbul dari perbuatan itu; dan



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*): adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan sudah menginsyafi kemungkinan yang akan terjadi akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ini karena adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk merampas nyawa seseorang atau dengan kata lain hilangnya nyawa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Jadi makna “dengan sengaja” dalam perkara *a quo* berarti mempunyai maksud atau niat maupun tujuan untuk menyebabkan kematian orang lain dilakukan seketika pada waktu timbul niat dan pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang serta pelaksanaannya merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, datang menghadiri pesta sambut baru dirumahnya SIUS ELU, yang dimana pada saat itu ada Terdakwa, korban, saksi STEFANUS UNTUNG, dan banyak orang di dalamnya, pada saat itu saksi STEFANUS UNTUNG melihat korban dan Terdakwa saling berbicara dan terlibat keributan kecil dengan saling mendorong satu sama lain, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dan STEFANUS UNTUNG, selanjutnya korban dan saksi STEFANUS UNTUNG serta teman-teman lainnya pulang, dan ketika sampai di kediaman korban tersebut saksi STEFANUS UNTUNG melihat kakak kandung Terdakwa bernama YOHANES OKI kemudian saksi STEFANUS UNTUNG dan saksi ADRIANUS NONTUAN mengajak YOHANES OKI masuk ke rumah saksi ADRIANUS NONTUAN atau rumah korban karena YOHANES OKI memperlakukan ada keributan yang sempat terjadi antara korban dan Terdakwa, selanjutnya tiba-tiba terdengar suara “TAK” dari arah kanan saksi STEFANUS UNTUNG, saksi ADRIANUS NONTUAN dan YOHANES OKI ketika masih di depan rumah korban, seketika saat itu saksi ADRIANUS NONTUAN melihat ke arah kanan dari jarak sekitar 2 (dua) meter yang dimana korban saat itu dipukul dari belakang oleh Terdakwa menggunakan kayu putih panjang \pm 184 cm (seratus delapan puluh empat centimeter) dengan gerakan ayunan dari atas ke bawah dan mengenai kepala belakang korban dan pada saat itu korban langsung jatuh dalam keadaan telungkup, selanjutnya Terdakwa melepas kayu dan melarikan diri meninggalkan korban yang sudah tidak sadarkan diri, mulut mengeluarkan busa dan kencing dicelana serta trauma belakang kepala hingga menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor RSU.0066.8/101/IX/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISDIANTO P. LAINY, Dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD, Atambua yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020 dengan kesimpulan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



Anemnesa: bengkak pada kepala ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter diakibatkan trauma benda tumpul selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 1024/I.b/Kes/XI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Jaga dr. Carolin G. Oematan, dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD, Atambua yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 2021 menerangkan korban atas nama ANTONIUS NONTUAN meninggal dunia di RSUD Atambua pada hari Kamis tanggal 12 November 2021 jam 02.45 WITA disebabkan edema pada kepala belakang berukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter karena trauma tumpul sehingga mengalami henti nafas dan jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia adalah karena menurut pengakuan Terdakwa, peristiwa tersebut muncul karena Terdakwa merasa emosi kepada korban setelah ada anak kecil yang tidak Terdakwa kenal memberitahu bahwa kakak kandung Terdakwa bernama YOHANES OKI dikeroyok, setelah Terdakwa mendapat jawaban dari korban jika kakak kandung Terdakwa dipukul korban, selanjutnya Terdakwa membela diri karena pada saat kejadian Terdakwa takut karena melihat korban membawa senjata dan sedang bersama teman-temannya berkerumun di dekat kakak kandung Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil kayu putih panjang \pm 184 cm (seratus delapan puluh empat centimeter) untuk melawan, sehingga dapat dikatakan bahwa berlandaskan emosi tersebut seketika itu pula muncul kehendak Terdakwa untuk menghabisi korban yang diwujudkan dengan memukul belakang kepala korban menggunakan kayu dengan gerakan dari atas ke bawah yang berujung korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dikorelasikan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa dengan esensi *mens rea* dalam diri perbuatan Terdakwa, kesengajaan yang muncul selama persidangan pada diri Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa adalah kesengajaan dengan kemungkinan karena dalam keterangannya Terdakwa mengaku tidak ada niat menghilangkan nyawa korban, akan tetapi setelah Majelis Hakim menggali lebih dalam lagi ditemukan fakta bahwa Terdakwa memukul korban dengan gerakan ayunan dari atas ke bawah (vertikal) dengan menggunakan kayu seberat lengan orang dewasa panjang \pm 184 cm (seratus delapan puluh empat centimeter) ke arah belakang kepala korban, hal ini justru membuktikan sebaliknya bahwa Terdakwa benar-benar menginsyafi/menyadari akibat pukulan yang ditimbulkannya berakibat fatal yang menyebabkan kematian karena ayunan secara vertikal cenderung lebih mematikan ketimbang horizontal karena dipengaruhi pada gaya gravitasi dan Terdakwa melarikan diri, selanjutnya berdasarkan



Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 disebutkan pada intinya “*unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala*”, artinya kesengajaan oleh Terdakwa mengandung suatu kepastian yaitu kematian pada diri korban karena perbuatan Terdakwa mengarah pada bagian vital dari tubuh manusia yang terlemah yaitu kepala khususnya bagian belakang kepala yang terdiri jaringan otak, sumsum tulang belakang, cairan otak dan batang otak yang dimana keterangan Terdakwa mengetahui jika kepala adalah bagian vital manusia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur Ad.2. Dengan Sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim berbeda dengan *requisitoir* Penuntut Umum yaitu menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 351 ayat (3) KUHP, maka sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan melalui musyawarah berdasarkan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) tahun, maka pada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, sehingga *requisitoir* Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan yang mengakui perbuatannya dan meminta maaf atas perbuatannya serta melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya sependapat dengan *requisitoir* Penuntut Umum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya berdasarkan pasal 351 ayat (3) KUHP, Terdakwa dengan jujur mengakui perbuatannya serta menyesal dan memohon



maaf sangat kepada korban bersama keluarganya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai anak yang masih kecil serta isteri yang masih harus dinafkahi, maka Majelis Hakim berpendapat atas permohonan Terdakwa maupun tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara kejiwaan Terdakwa tidaklah mengalami gangguan kejiwaan apapun artinya Terdakwa sudah dewasa yang dimana sudah bisa mempertimbangkan baik dan buruknya perbuatan, dan tidak ada gangguan penyakit pada kemampuan jasmani, rohani dan akal nya serta tidaklah dalam pengaruh alkohol, sehingga secara aspek edukatif pembedaan menjadi pembinaan bagi Terdakwa sendiri agar insyaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial masyarakat baik bagi Terdakwa, keluarga korban, serta masyarakat sendiri sebagai tujuan dari pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa, secara materiil Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah mengenai muatan substansi yuridis maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana yang sependapat dengan *requisitoir* Penuntut Umum, karenanya permohonan tersebut berbeda dengan pandangan Majelis Hakim sehingga menurut Majelis Hakim tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi hanya sebagai bentuk pengakuan yang bermuara pada permohonan maaf kepada keluarga korban dan penyesalahan atas perbuatannya terhadap korban serta Terdakwa masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi isteri dan anaknya yang masih dibawah umur, dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangannya cenderung mempertimbangkan Pasal 338 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan *requisitoir* Penuntut Umum mengenai pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP dan tuntutan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat bentuk kesengajaan dan wujud kesengajaan yang timbul saat melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban, Terdakwa sempat melarikan diri, namun ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengakui perbuatannya dan pada akhirnya Terdakwa menyerahkan diri kepada aparat yang berwenang serta berupaya untuk meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf kepada keluarga korban, maka dari itu tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) rangkap dokumen yang dilampirkan bersamaan dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yakni mengenai 1) Daftar Tuntutan Keluarga Korban (ANTONIUS NONTUAN) Kepada Keluarga Pelaku (PETRUS OKI) Untuk Pengurusan Jenazah tertanggal 12 November 2021 yang belum ditandatangani oleh kedua belah pihak; 2) Dokumentasi Penyerahan Tanggungan tanggal 12 November 2021 dan 13 November 2021; 3) Daftar kerugian yang dialami Isteri Terdakwa oleh penyerangan sekelompok pemuda, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada upaya pemenuhan tanggung jawab secara adat oleh Terdakwa kepada keluarga korban untuk pemakaman korban dengan itikad baik dan telah diterima oleh keluarga korban;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai keseimbangan dan melindungi masyarakat, sehingga setiap perbuatan akan diikuti oleh segala konsekuensinya dengan kata lain manakala kesalahan diperbuat maka akan ada sanksi yang mengikutinya, maka dari itu setiap hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, sehingga putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya diharapkan mampu memberikan keadilan bagi diri Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf meskipun telah adanya upaya tanggung jawab dan upaya perdamaian antara kedua belah pihak akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah suatu elemen yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana akan tetapi hanya mereduksi implikasi sosial maupun pribadi antara Terdakwa dan keluarga korban, maka dari itu Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang terdapat dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *“terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jenis kayu putih yang besarnya kira-kira ukuran lengan orang dewasa dengan panjang \pm 184 cm (kurang lebih seratus delapan puluh empat centimeter) oleh karena barang bukti tersebut terbukti merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, serta barang tersebut diyakini tidak memberikan manfaat yang berarti, maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP diperintahkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan penderitaan dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menakuti masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah kepala keluarga dan masih memiliki istri dan anak yang masih di bawah umur;
- Terdakwa bersama keluarga telah memberikan santunan duka kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa PETRUS OKI alias PIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jenis kayu putih yang besarnya kira-kira ukuran lengan orang dewasa dengan panjang \pm 184 cm (kurang lebih seratus delapan puluh empat centimeter);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha, S.H., dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rasid Asbanu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Muhammad Faslukil Ilmidian Shabara, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rasid Asbanu, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)